

PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2018

KPT 23 TAHUN 2018, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/IV/2018 TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2018.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 162/SJ/II/2017 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2017 tanggal 7 Februari 2017, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2018, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Susunan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan dapat melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 20 April 2018.
- Lampiran 3 Hlm

